PERATURAN DAURAH KOTAMADYA DAURAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1961 TENTANG MENGATUR RE TRIBUSI UNTUK MEMPERGUNAKAN HALAMAN DAN BANGUNAN BANGUNAN DIDALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEME RINTAH DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO, TANGGAL 27 APRIL 1961.

DENGAN RAHMAT TUHAN YMNG HAMA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, berhubung ketentuan tarip retribusi pasar yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 5 tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini , maka dipandang perlu untuk mengubah pasal-pasal tersebut dengan Peraturan Daerah sebagai perubahan ketujuh kali.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah ketujuh kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tentang meng atur retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai-oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto tanggal 27 April 1961.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tentang mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan 6 ngunan-bangun an didalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto tanggal 27 April 1961, Tambahan Kembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 12 Agustus 1961 Nomor 25/B, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Majokarto Nomor 5 tahun 1972 tanggal 23 Nopem ber 1972, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor :5-B/Hkm/IV/1975 tanggal 30 April 1975 Seri B Nomor 5/B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Setiap kata " Kotapraja Mojokerto " dan " Kotamadya Mojokerto " kerto " karte: " harvo dibaka " Kotamadya Dagwah Tingkat II Mojokerto "
- B. Pasal 6 ayat (4) hares dibeca :
 - (1) jumlah retribust dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah i n i ditetapkan untuk :
 - a. Pemakaian ambuch toko/Bedak klas I, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lina puluh supiah) sebulan setiap meter persegi;
 - b. Pemakaian sebuah toko/Bedak Klas II, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebulan setiap meter persegi;
 - c. Pemakaian sebuah toko/Bedak Klas III, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) sebulah setiap meter persegi;
 - d. Pemakaian sebuah toko/Bedak klas IV, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulah setiap meter persegi;
 - e. Pemakaian los terbuka (vanpa dindîng), sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehari/tiap meter persegi :
 - f. Pemakaian los tertutup (los ikan daging), sebesar Rp. 50,- (li m a puluh rupidh) cehari/tiap meter rugng dasar;
 - g. Pemakalan haluman terbuka, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehari tiap meter pensegi;
 - h. Pemakaian halaman pasar oleh seorang pejaja, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari ;
 - i. Penempatan kandargan, ditempat pemberhantian yang memakai dan tidak memakai bangunan untuk kendargan berupa:
 - 1. dokar den sebagai ... , sebesar Rp. 25,~ (dua puluh lima rupiah) se hari ;
 - 2. sepeda motor dan sebagainya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974;
 - 3. sepeda (roda dua) dan sebagainya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974;
 - 4. cikar ditarik havan, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehari ;
 - 5. cikar dorong, nebesar kp. 45,- (lima belas rupiah) sehari ;
 - j. Tempat penjualan ternak, tiap hari seekor yaitu untuk :
 - 1. sapi, kuda, korbou dan sebagainya, sebesar Rp., 100,- (seratus rupiah);
 - 2. Kambing/domba dan sebagainya, sebesar Rp. 50,- (lima puluh nunah);
 - 3. Ayam, bebek dan sebagainya, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupich);

- 1. Tempat menjual makanana hewan (rumput dan sebagainya) sehari-hari :
 - 1. satu cikar surungan, sebesar Rp. 15,- (lime belas rupiah) :
 - 2. satu cikar yang ditarik satu hewan, sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah)
 - 3. satu cikar yang ditarik dua hewan, sebesar Rp. 454- (émpat puluh lima -
 - 4. satu pikul, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupich).
- °C. Pasal 48, harus dibac

Pasal

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan delam pasal 5, 7 ayat (5), 12, dan 15, dihukum dengan hukuman kurungan aelama-lamanya 15 (lima belas) h a r i atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasa1

- (1) Peraturan Daerah imi mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Mojo kerto Nomor 1 tahun 1968, nomor 3 tahun 1970 Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 11 tehun 1967 dan nomor 5 tahun 1972 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mojokerto. Nopember 1977

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAJEMAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKET:TO

Ketua

Cap. ttd.

SUHADI

Cap.

SOEHARTONO. NIP. 010014496

ttd.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tenggal 18 Pebruari 1978 Nomor Hk./44/78.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

> > Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 12 April 1978 Nomor 2/B.

Sesuai dengan yang aseli A. n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DARRAH TINGKAT II MOJOKELTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah